



## Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS):

# IMPLEMENTASI AGENDA PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI INDONESIA

### Tentang RAN P3AKS

Akibat konflik sosial, perempuan dan anak dapat mengalami beragam dampak, seperti luka fisik, kehilangan akses kebutuhan dasar, kehilangan akses untuk pemanfaatan sumber daya alam hingga menjadi sasaran atau target kekerasan ataupun pelecehan seksual. Situasi konflik maupun keadaan darurat lainnya juga menyebabkan terbatasnya layanan kesehatan dan terbatasnya air, sanitasi dan kebersihan yang kemudian menempatkan perempuan dan anak perempuan pada risiko yang sangat besar untuk mengelola kebutuhan spesifik mereka, misalnya selama menstruasi, kehamilan atau menyusui. Dengan dampak-dampak spesifik terhadap perempuan dan anak perempuan, partisipasi bermakna dari Perempuan perlu terus didorong dalam upaya-upaya penyelesaian konflik sosial dan pembangunan perdamaian.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Perpres P3AKS) di bawah payung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). Kebijakan P3AKS merupakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengadaptasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS). Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan

disusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk pelaksanaan P3AKS. Menindaklanjuti amanat Perpres tersebut, telah ditetapkan RAN P3AKS Tahun 2014-2019 melalui Permenko Kesra Nomor 7 Tahun 2014. Setelah berakhirnya periode pertama RAN P3AKS tersebut maka kemudian ditetapkan RAN P3AKS Tahun 2020-2025 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) nomor 5 tahun 2021.

**Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan menjadi Resolusi DK PBB Nomor 1325 yang dikeluarkan pada tahun 2000 sebagai respon atas dampak berlipat yang dialami oleh perempuan** saat terjadi konflik bersenjata, dan pengakuan atas peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, serta pembangunan perdamaian. Resolusi DK PBB 1325 mendesak semua aktor untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan memasukkan perspektif gender dalam semua upaya perdamaian dan keamanan PBB. Konvensi ini juga menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya, dalam situasi konflik bersenjata.<sup>1</sup>

Resolusi DK PBB 1325 ini sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada 24 Juli 1984. Dalam Perpres P3AKS, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, serta mendapat perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup; bahwa terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan.<sup>2</sup>

Kehadiran RAN P3AKS di Indonesia menegaskan perlunya strategi khusus untuk mendorong kepemimpinan dan partisipasi bermakna perempuan dalam penyelesaian konflik sosial dan pembangunan perdamaian serta memastikan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik yang berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan.

### Payung hukum bagi Perpres P3AKS adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Untuk pelaksanaan amanat Perpres P3AKS telah diterbitkan sejumlah perangkat peraturan, diantaranya:

- a. **Peraturan Menko Kesra Nomor 7 Tahun 2014** tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
- b. **Peraturan Menko Kesra Nomor 8 Tahun 2014** tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 2014-2019
- c. **Peraturan Menko PMK Nomor 2 Tahun 2019** tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
- d. **Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2021** tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 2020-2025
- e. **Peraturan Menteri PPPA No. 10 Tahun 2022** tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS



## Bidang dalam RAN P3AKS

RAN P3AKS meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu: **pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi.**

### 1. Pencegahan

Bidang ini mencakup upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta para pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik; dan mengembangkan kapasitas kelembagaan P3AKS.

### 2. Penanganan

Bidang ini mencakup upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh para pihak.

### 3. Pemberdayaan dan Partisipasi

Bidang ini mencakup pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan korban konflik dapat hidup mandiri, dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan kondisi damai, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah sosial di wilayahnya. Partisipasi anak diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anak sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kebhinekaan, toleransi dan keberagaman serta sikap cinta damai dan anti kekerasan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RAN periode pertama yang digagas oleh kelompok masyarakat sipil dan didukung pemerintah,<sup>3</sup> kini, RAN P3AKS periode 2020-2025 memasukkan 4 fokus yang lebih spesifik terkait isu keamanan yang berdampak pada perlindungan, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial, yaitu:



Isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme.



Konflik sengketa lahan, hak masyarakat adat, serta kepemilikan dan alokasi sumber daya alam.



Kekerasan pada perempuan dan anak-anak.



Isu penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 <https://peraturan.go.id/files/ps18-2014.pdf>

<sup>3</sup> Laporan Digital Review RAN P3AKS <https://amanaindonesia.org/publikasi/laporan-final-konsultasi-digital-review-ran-p3aks/>



## Komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

Meskipun sesuai dengan UU PKS, lingkup kerja RAN hanya meliputi isu konflik sosial, Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan baik di tingkat nasional dan daerah, maupun di forum-forum Internasional.

**Di tingkat nasional**, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menginternalisasi dan mengharmonisasi agenda WPS melalui implementasi RAN Pencegahan dan Penanganan ektrimisme kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024 (RAN PE), yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 yang dimotori oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). RAN PE memasukkan dimensi gender dan HAM dalam pencegahan dan penanganan ektrimisme kekerasan di Indonesia.

**Di tingkat ASEAN**, Indonesia terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Aksi Regional Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (RPA WPS). Melalui keketuaan Indonesia di ASEAN pada Tahun 2023, Indonesia menggelar ASEAN WPS Summit yang melibatkan negara ASEAN dan Timor Leste untuk mendorong implementasi agenda global ini. Adapun hasil pertemuan ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang mendorong ASEAN untuk bersinergi dalam mengatasi tantangan keamanan saat ini, termasuk kendala dalam penyelesaian masalah lintas batas, ancaman keamanan non-tradisional, partisipasi dan kepemimpinan perempuan di sektor keamanan termasuk operasi pemeliharaan perdamaian, pencegahan dan resolusi konflik, serta mobilisasi sumber daya.

**Di tingkat global**, meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian internasional juga merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia merupakan penyumbang pasukan terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dan menempati peringkat kesembilan penyumbang pasukan terbesar secara global, dengan mengerahkan 82.245 personel di mana 5327 (6,4%) adalah

perempuan. Indonesia juga berkomitmen untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Di bawah Presidensi Indonesia, pada tanggal 28 Agustus 2020 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2538 tentang personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Resolusi ini merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB. Resolusi yang digagas Indonesia dan disponsori oleh 97 negara termasuk seluruh anggota DK PBB ini, menyerukan kepada negara-negara anggota dan PBB untuk memperkuat upaya kolektif mereka untuk mendorong perempuan berseragam maupun sipil, untuk secara terlibat secara penuh, efektif dan bermakna dalam operasi pemeliharaan perdamaian di semua level dan posisi.

## Pelaksanaan RAN P3AKS dan Mekanisme Koordinasi

Untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi Pusat.

### KETUA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

### WAKIL KETUA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,  
HUKUM DAN KEAMANAN

### KETUA HARIAN


MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### ANGGOTA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERTAHANAN,  
MENTERI AGAMA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA, MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI, MENTERI KESEHATAN,  
MENTERI SOSIAL, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA, MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT, MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG,  
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pusat dibantu oleh kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik (Pokja P3AKS). Pokja P3AKS beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi.

# KELOMPOK KERJA P3AKS (PERMENKO PMK NOMOR 2 TAHUN 2019)



RAN P3AKS dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan dikoordinasikan dengan Pokja P3AKS berdasarkan program yang telah disusun dalam rencana strategis. Di tingkat nasional, Kemenko PMK sebagai Ketua Pokja bersama dengan KPPPA sebagai sekretariat berkoordinasi dengan Kementerian lainnya dan bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk mengkonsolidasikan pelaksanaannya. Di tingkat provinsi, Kemenko PMK dan Kemen PPPA berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS dan membentuk Pokja P3AKS. Selain itu, untuk memastikan ketercapaian P3AKS, pemerintah melakukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan kelompok strategis seperti pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis/media, dan sektor swasta.

## Partisipasi Bermakna Lembaga Masyarakat/CSO

Salah satu praktik baik pelaksanaan RAN P3AKS adalah partisipasi bermakna lembaga masyarakat sipil dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. CSO mengambil peran aktif mendukung pemerintah dalam advokasi di tingkat nasional dan daerah untuk penyusunan kebijakan dan implementasi agenda WPS hingga level desa. CSO telah bekerja di tingkat akar rumput untuk membangun ketahanan masyarakat dan pembangunan perdamaian melalui peningkatan kapasitas bagi pemerintah dan CSO local serta melakukan pendampingan selama proses advokasi kebijakan.



## Pembiayaan

Pendanaan dalam RAN P3AKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk K/L; dan/atau (2) Pendanaan dalam RAD P3AKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Indonesia telah memiliki kebijakan tentang penganggaran responsif gender, dimana setiap kementerian diarahkan untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk program-program yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kebijakan ini dapat mendukung pelaksanaan RAN P3AKS dengan mendorong K/L untuk mengalokasikan anggaran terkait pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan di isu perdamaian dan keamanan.



## Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Permenko PMK no.5 tahun 2021 mengatur tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh K/L dan dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan RAN P3AKS yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga melalui peninjauan langsung ke lapangan dan/atau pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi Pokja P3AKS, sedangkan evaluasi untuk menilai efektivitas P3AKS secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Sementara itu pelaporan disampaikan oleh Pokja P3AKS kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat.

Kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah disusun oleh Pokja P3AKS atas dukungan UN Women untuk memastikan implementasi RAN P3AKS terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah direncanakan.

### Ruang lingkup kerangka pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS ini difokuskan pada dua aspek yaitu:

1. Pemantauan perkembangan konteks konflik sosial dan dampaknya pada perempuan dan anak serta implementasi RAN P3AKS pada periode pelaporan.
2. Evaluasi efektivitas RAN P3AKS dengan menilai efektivitas pendekatan, proses dan pelaksanaan, mekanisme koordinasi dan sinergitas secara keseluruhan.

Kerangka pemantauan dan evaluasi RAN P3AKS ini mengacu pada prinsip pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender, bersifat partisipatif, berbasis hasil, dan transparan.



<sup>4</sup> Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2021 <https://peraturan.go.id/files/bn898-2021.pdf>



## Tantangan

Ancaman keamanan di Indonesia saat ini bukan hanya tentang konflik sosial, namun juga bencana, perubahan iklim, krisis kemanusiaan, kekerasan berbasis gender online dan sebagainya. RAN P3AKS hanya merespon sebagian kecil ancaman keamanan yang ada, sehingga diperlukan peninjauan terhadap berbagai kebijakan terkait adopsi agenda perempuan perdamaian dan keamanan ini. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi RAN P3AKS sebagian besar merupakan tantangan kelembagaan. Sinergitas nasional-daerah dan sinergitas antar perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan. Keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu tantangan. Di daerah yang cenderung tidak rentan konflik, isu konflik sosial tidak menjadi prioritas kegiatan sehingga realokasi anggaran kerap terjadi. Peralihan prioritas terkait P3AKS, perubahan nomenklatur di K/L serta pergantian pejabat pelaksana baik di nasional maupun di daerah turut mempengaruhi proses institusionalisasi dan implementasi P3AKS.

Tantangan yang paling mendasar adalah kurangnya pemahaman ataupun interpretasi yang beragam terhadap isu keadilan gender sehingga interpretasi atas komitmen negara dalam memenuhi hak perempuan dan anak dalam konflik sosial belum tertuang dalam upaya konkret, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

**Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah membangun kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan untuk terus mendorong kesetaraan gender dan perdamaian berkelanjutan.**

## Milestones

